



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Lukman bin Surijadi, Tempat & tanggal lahir : Pasuruan, 17-07-1982, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Dusun Talangan RT 014 RW 006 Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon I;

Andi Arnis Manu Ambo binti Andi Jamaludin Manuambo, Tempat & tanggal lahir : Pasuruan, 15-11-1983, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Dusun Dayu RT 007 RW 003 Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon II;

Atau selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, keluarga calon suami serta;

telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya 13 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dibawah Nomor: 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl. tanggal 12 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (**Lukman bin Surijadi**) telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II (**Andi Arnis Manu Ambo binti Andi Jamaludin Manuambo**) Tanggal 08 Oktober 2004 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 563/20/X/2004 tertanggal 08-10-2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dan telah bercerai pada tanggal 8 Mei 2018 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1627/AC/2018/PA.Bgl;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - ✓ Novita Putri Amelia binti Lukman, umur 18 Tahun lebih 2 Bulan;
 - ✓ Septiana Adelia Putri binti Lukman, umur 11 Tahun lebih 4 Bulan;
3. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **Novita Putri Amelia binti Lukman**, tersebut akan menikah dengan calon suaminya bernama **Olivio Funky Ramadhani bin Abdul Munif**, umur 22 Tahun (Tanggal Lahir: Pasuruan, 09-12-2001) Pekerjaan Karyawan swasta, dengan berpenghasilan kurang lebih satu bulan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Alamat Dusun Summersuko RT. 003 RW. 010 Desa Summersuko Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, akan tetapi Kepala KUA Kecamatan Beji menolak dengan alasan calon mempelai perempuan/anak para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena usia anak para Pemohon masih berumur 18 Tahun 2 Bulan;
4. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 Tahun dan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan, maka oleh karena itu para Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon suaminya itu

Halaman 2 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun usia Anak para Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

5. Bahwa Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ hubungan darah sehingga oleh karenanya tidak menghalangi mereka untuk menikah;
6. Bahwa calon suami anak para pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga apabila mereka berumah tangga;
7. Bahwa dengan hal-hal yang terurai di atas maka bersama ini para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Novita Putri Amelia binti Lukman) untuk bisa menikah dengan calon suaminya bernama (Olivio Funky Ramadhani bin Abdul Munif);
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Novita Putri Amelia binti Lukman) untuk kawin/menikah dengan calon suaminya Bernama (Olivio Funky Ramadhani bin Abdul Munif;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada para Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim telah memberi

Halaman 3 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yaitu Novita Putri Amelia binti Lukman, umur 18 tahun 2 bulan, (tempat tanggal lahir: Pasuruan, 14-11-2005), Pekerjaan belum bekerja, Alamat Dusun Talangan RT 014 RW 006 Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon, saat ini berumur 18 tahun 2 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa orangtunya telah bercerai;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta, bahkan sudah berhubungan suami istri dengan seorang laki-laki bernama Olivio Funky Ramadhani, kini ia telah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan tidak ada paksaan dari orangtua;

Halaman 4 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Olivio Funky Ramadhani bin Abdul Munif, umur 22 tahun 4 bulan (tempat tanggal lahir : Pasuruan, 09– 12 – 2001), Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Dusun Sumbersuko RT 003 RW 010 Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon bernama Novita Putri Amelia, karena sudah menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan dan kini calon istri telah hamil 4 bulan akibat perbuatannya;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, dan ia sudah bekerja Karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan Orangtua calon suami anak Para Pemohon bernama Abdul Munif bin Satari, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Sumbersuko RT 003 RW 010 Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Para Pemohon atau Ayah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya bernama Olivio Funky Ramadhani akan menikahi anak kandung Para Pemohon bernama Novita Putri Amelia, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak lama, bahkan sudah bertunangan, dan hubungan

Halaman 5 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab dan kini calon istri telah hamil 4 bulan;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja Karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa ia sanggup membimbing dan membantu anaknya apabila ada kesulitan di dalam rumah tangganya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat keterangan penduduk atas nama Lukman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK 3514131707820006, tanggal 11-09-2012 dan Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Andi Arnis Manu Ambo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK 3514091511830002, tanggal 10-02-2020. Telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor: 1627/AC/2018/PA. Bgl tertanggal 06-11-2018, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, tanpa asli karena berada di KUA sebagai persyaratan para Pemohon menikah lagi, sebagai bukti P.2;

Halaman 6 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lukman, nomor: 3514131310140004 tanggal 10-06-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Asli surat keterangan belum pernah menikah atas nama anak para Pemohon (Novita Putri Amelia) nomor: 474.1/06/424.302.2.05/2024 tanggal 08-01-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gajahbendo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, yang menerangkan anak para Pemohon belum menikah/ perawan. Dan Asli surat keterangan atas nama calon suami anak para Pemohon (Olivio Funky Ramadhani) nomor: 470/01/424.303.2.02/2024 tanggal 04-11-2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Summersuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan serta ditandatangani oleh calon suami, yang menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon belum pernah kawin/jejaka. Telah bermeterai cukup dan dinazeglen, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (model N7) atas nama anak Para Pemohon (Novita Putri Amelia binti Lukman) Nomor: B-009/Kua.13.9.14/Pw.01/01/2024 tertanggal 09-01-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon mempelai atas nama anak para pemohon (Novita Putri Amelia) nomor: 041619 tanggal 09-01-2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kepulungan dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas, yang menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat. Dan fotokopi surat keterangan atas nama calon suami (Olivio Funky Ramadhani) nomor:

Halaman 7 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/418/424.072.19/2024 tanggal 08-01-2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kepulungan dan ditandatangani oleh Dokter penguji, yang menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat. Telah bermeterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium atas nama anak para pemohon (Novita Putri Amelia) tanggal 08-01-2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kepulungan dan ditandatangani oleh pemeriksa, yang hasil tes kehamilannya menerangkan anak para Pemohon dalam kondisi hamil, telah bermeterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Halaman 8 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi

Halaman 9 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua kandung calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon, calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan Umum angka 4 huruf d menyebutkan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, karenanya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ditetapkan batas umur untuk kawin bagi pria ialah 19 tahun dan bagi wanita juga 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam peraturan perundangan tidak diatur secara jelas dan tegas alasan alasan yang dapat dibenarkan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1) tersebut di atas, bukan berarti penyimpangan itu boleh dilakukan tanpa ketentuan ketentuan yang harus diperhatikan, melainkan tetap berpijak pada prinsip prinsip syariat Islam dan norma-norma

Halaman 10 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan yang berlaku, serta dengan memperhatikan sisi maslahat dan mafsadatnnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.7), yang mana alat bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan cocok (kecuali P.4) sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4, P.5, P.6, P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 para Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya karena ada di KUA, kendati demikian bukti P.2 tidak dibantah oleh para Pemohon dan tidak dibantah oleh alat bukti lain, sehingga bukti tersebut maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Halaman 11 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa P.2, P.3 adalah Akta Cerai, Kartu Keluarga, yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri namun sudah bercerai, dari pernikahan mereka dikaruniai anak yang bernama Novita Putri Amelia, yang saat ini masih berumur 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa P.4, adalah surat keterangan belum pernah menikah atas nama anak para Pemohon dan surat keterangan atas nama calon suami. P.5 adalah Surat Penolakan Pernikahan. P.6 adalah surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon mempelai atas nama anak para Pemohon dan surat keterangan atas nama calon suami. P.7 adalah hasil pemeriksaan laboratorium, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan, namun persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun, dan status anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon belum pernah menikah, anak para Pemohon dalam kondisi hamil, serta anak para Pemohon dan calon suami juga telah melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Kepulungan, sehingga masing-masing alat bukti tersebut menunjukkan anak para Pemohon, *in casu* calon istri, memiliki kelayakan untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, serta bukti surat-surat memberikan petunjuk saling terkait dan saling menguatkan, karenanya dalil-dalil permohonan para Pemohon menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tetap tersebut di atas, Hakim berkesimpulan:

Halaman 12 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Novita Putri Amelia binti Lukman, umur 18 tahun 2 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Olivio Funky Ramadhani bin Abdul Munif;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja Karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2)

Halaman 13 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya saja umur anak para Pemohon belum mencukupi, sehingga syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut (Vide pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung para Pemohon belum berusia 19 tahun, namun anak para Pemohon dan calon suaminya sangat menginginkan untuk menikah / kawin, sehingga mereka sering keluar berdua bahkan anak para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi mempelai pria adalah untuk kematangan berfikir dan kesiapan dari sisi mental maupun finansial sebagai kepala rumah tangga, sedangkan batas usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan psikologis untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut

Halaman 14 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang adalah "...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadatnya, Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum Islam dalam kitab Al - Bayan halaman 38 yang berbunyi :

- ذَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada membuka pintu kemaslahatan (kebaikan)".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Novita Putri Amelia binti Lukman untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Olivio Funky Ramadhani bin Abdul Munif;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diatuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu **Saadah Erna TS, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Saadah Erna TS, S.Sy.,

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 340.000,00
4. HHK Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 510.000,00
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2024/PA.Bgl